

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu pendapatan utama pemerintah yang bermanfaat besar dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan publik. Uang pajak digunakan untuk mendanai berbagai keperluan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pelaksanaan program sosial. Dalam upaya untuk memperkuat perekonomian nasional dan menjamin penggunaan pendapatan pajak yang paling efisien, semua wajib pajak, termasuk badan usaha, diwajibkan untuk mencatat semua pendapatannya (Omes dan Appah, 2021). Pajak menyumbang hampir 70% dari jumlah yang diterima oleh Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Situasi seperti ini memperlihatkan betapa pentingnya hasil dari adanya pajak secara strategis untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mendorong kemakmuran ekonomi jangka panjang.

Efektivitas sistem perpajakan di Indonesia seringkali menemui banyak kendala, yang mengakibatkan pengumpulan pendapatan tidak konsisten. Perusahaan yang menghindari dalam pembayaran pajak menjadi salah satu bagian masalah yang memang dihadapi oleh Indonesia. Perusahaan dan pembayar pajak lainnya terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka secara hukum mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan mencari dan menggunakan celah hukum. Sistem perpajakan *self assessment* dan pilihan peraturan perpajakan tertentu di

Indonesia memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Sonia dan Suparmun, 2019). Kebebasan pembayar pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri tidak dibatasi. Wajib pajak akan dapat memanfaatkan celah dalam sistem baru ini untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Meskipun secara teknis tidak melanggar hukum, praktik ini berpotensi membebani pajak secara tidak adil kepada sebagian orang dan mengurangi pendapatan negara.

Perusahaan sering kali menggunakan teknik manajemen pajak untuk menekan jumlah pajak yang terutang. Untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan, metode ini diterapkan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Nisa dan Wulandari, 2021). Secara internal, perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang berpotensi memangkas profitabilitas secara drastis. Namun, terdapat konflik kepentingan antara otoritas pajak dan pelaku korporasi, yang sering kali ingin mengurangi pembayaran pajak mereka, sementara pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk mencari cara lain guna menurunkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Menggunakan ketentuan yang menawarkan pengecualian atau pengurangan pajak yang sah dan menyelidiki setiap celah atau kelemahan dalam undang-undang pajak yang mungkin masih dapat dieksploitasi secara hukum adalah dua strategi umum (Pattisina et.al, 2019).

Keuangan negara sangat terpengaruh oleh penghindaran pajak. Menurut penelitian (Cobham dan Jansky, 2018), perusahaan multinasional di Indonesia

melakukan penghindaran pajak hingga 6,48 miliar rupiah per tahun. Jumlah ini mewakili sekitar 0,6% dari PDB Indonesia untuk tahun 2018. Kerugian ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai program pembangunan strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu terus berupaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan guna mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Tantangan dalam penerimaan pajak tidak hanya dari praktik penghindaran pajak, tetapi juga tentang faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global. Wabah Covid-19 merupakan salah satu peristiwa besar yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dunia dilanda pandemi pada awal Tahun 2020, yang mana hal ini berdampak cukup banyak terhadap berbagai sisi kehidupan, termasuk perekonomian. Dengan adanya pandemi ini menimbulkan kedaruratan kesehatan global, virus Covid-19 juga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai negara, terutama Indonesia, dan mengganggu rantai pasokan (Asmara, 2020). Dalam upaya untuk membendung penyebaran virus tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial dan ekonomi setelah mengumumkan kasus pandemi pertama yang terjadi di Indonesia tersebut pada awal maret tahun 2020.

Perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berbagai kebijakan ekonomi dan sosial moneter yang diterapkan sebagai respons terhadap wabah Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang mana tercatat hanya sebesar

2,97% (Badan Pusat Statistik, 2021). Resesi ekonomi ditandai dengan penurunan ekonomi Indonesia yang semakin tajam pada triwulan II dan III tahun 2020, yaitu masing-masing sebesar -5,32% dan -3,49% (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam upaya memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah dan pelaku ekonomi menghadapi kendala yang cukup berarti akibat kondisi tersebut.

Kondisi ekonomi yang fluktuatif ini tercermin dalam data penerimaan pajak nasional selama periode 2020-2023, berikut tabel terkait dengan penerimaan pajak yang diterima oleh Indonesia pada tahun tersebut:

Tabel 1.1 Data Perpajakan di Indonesia Tahun 2020-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (%)
2020	Rp 1.404.500	Rp 1.072.100	76,3%
2021	Rp 1.229.600	Rp 1.277.500	103,9%
2022	Rp 1.485.000	Rp 1.716.800	115,6%
2023	Rp 1.718.000	Rp 1.869.200	108,8%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020-2023, data diolah penulis (2025)

Berdasarkan data penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, terjadi fluktuasi tahunan yang cukup besar. Sejumlah hal menjadi penyebabnya, antara lain pandemi covid-19 yang memperlambat perekonomian dan berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak. Pandemi mulai menyebar ke seluruh Indonesia pada tahun 2020, sehingga menimbulkan tekanan yang cukup besar pada perekonomian negara. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan sementara beberapa sektor usaha membuat kegiatan ekonomi menurun, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Tercatat bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak pada

tahun 2020 hanya sebesar Rp1.072.100 miliar rupiah, atau sekitar 76,3% dari target Rp1.404.500 miliar rupiah (Laporan Kinerja DJP, 2020), yang menunjukkan besarnya dampak pandemi terhadap kemampuan pembayar pajak dalam mencukupi kewajiban perpajakannya, terlebih dengan adanya pemberian insentif pajak untuk membantu pelaku usaha bertahan di tengah kondisi sulit tersebut.

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dan belum kembali mencapai tingkat pertumbuhan pra-pandemi, namun sudah dimulainya program vaksinasi. Hal ini mendorong peningkatan penerimaan pajak, dengan realisasi mencapai Rp1.277.500 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1.229.600 miliar, dengan capaian 103,9% (Laporan Kinerja DJP, 2022b). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa, selain harga komoditas yang meningkat dan volume ekspor yang meningkat, industri pertambangan khususnya batu bara telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara.

Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut di tahun 2022, didukung oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan aktivitas ekonomi setelah pandemi. Peningkatan harga komoditas, khususnya energi seperti batubara dan CPO, memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama, yang tercermin dari capaian surplus neraca perdagangan sebesar USD9,33 miliar pada Triwulan I 2022 (Jahen F. Rezki et.al, 2022). Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berhasil menarik minat dan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak di tahun

2022 mencapai Rp1.716.800 miliar, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.485.000 miliar, dengan capaian 115,6% (Laporan Kinerja DJP, 2022). Kinerja yang mengesankan ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan negara telah membuahkan hasil positif.

Dampak tekanan ekstrem akibat epidemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, penerimaan pajak Indonesia mulai menunjukkan pemulihan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2023, Indonesia resmi memasuki masa berakhirnya pandemi covid-19, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo sebagai penetapan berakhirnya status pandemi di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Meskipun pandemi telah berakhir, hal ini tidak secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, karena perlambatan tetap terjadi akibat normalisasi harga komoditas serta berkurangnya bantuan fiskal yang sebelumnya diberikan pemerintah selama masa pandemi. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan para wajib pajak. Berkat langkah tersebut, penerimaan pajak pada Tahun 2023 berhasil mencapai Rp1.869.200 miliar rupiah atau 108,8% dari target Rp1.718.000 miliar rupiah (Laporan Kinerja DJP, 2023), yang menunjukkan bahwa strategi optimalisasi pajak tetap memberikan hasil positif meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia, industri pertambangan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pendapatan negara dan kegiatan ekspor sangat dipengaruhi oleh subsektor strategis, salah satunya adalah pertambangan batu bara. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memperoleh pendapatan sebesar Rp80,23 triliun dari penjualan 687 juta ton batu bara (Adi, 2023). Indonesia menyusul China serta India sebagai tiga besar eksportir batu bara dunia (Oka Natasha dan Karmini, 2025). Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya peran sektor batubara dalam mendukung perekonomian nasional, baik sebagai penyumbang devisa maupun penerimaan negara. Meskipun kontribusinya besar, bisnis ini memiliki sejumlah kesulitan, salah satunya adalah tingginya risiko penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena kegiatan usaha yang kompleks serta banyaknya transaksi lintas negara, sehingga mendorong perusahaan di sektor ini untuk mengatur pajak seefisien mungkin, bahkan tidak jarang menggunakan strategi agresif dalam perencanaan pajaknya.

Selain pembayaran pajak, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia sangat besar karena sektor pertambangannya. Royalti dan penjualan barang tambang menjadi penyumbang PNBP terbesar di industri ini. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melaporkan bahwa pada tahun 2022, PNBP industri pertambangan mencapai Rp185,45 triliun. Pada tahun yang sama, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak negara tercatat sekitar 8,3% dari total penerimaan pajak, atau sekitar Rp142,4 triliun.

Industri pertambangan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, salah satu yang paling signifikan adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan pajak. Hampir 70% dari 40 perusahaan pertambangan yang disurvei oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia tidak mematuhi standar pelaporan pajak yang transparan, demikian pernyataan laporan tersebut. Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan sangat besar, namun hal ini belum sebanding dengan kontribusinya yang masih relatif rendah (Suwiknyo, 2021). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam cara perusahaan-perusahaan ini mengungkapkan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah dan masyarakat umum. Karena kurangnya transparansi, para pemangku kepentingan, masyarakat umum, dan bahkan pemerintah dapat memandang perusahaan-perusahaan ini secara negatif, karena mereka percaya bahwa mereka tidak melakukan cukup banyak hal untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

Penerapan perubahan kebijakan perpajakan melalui amandemen Undang-Undang yang mengatur mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Beberapa faktor menjadi pendorong dalam peningkatan penerimaan pajak di sektor pertambangan termasuk pertumbuhan ekonomi yang positif dan harga komoditas seperti pada sub sektor *Coal Mining, Metal and Mineral Mining*, dan *Crude Petroleum* yang terus meningkat. Menurut (Rivia Tria et.al, 2024) menyatakan bahwa rasio pajak merupakan metrik utama yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh rasio ini, yang juga menunjukkan besarnya pajak yang

disumbangkan kepada penerimaan negara. Maraknya praktik penghindaran pajak menjadi salah satu faktor utama rendahnya persentase pajak di Indonesia. Selain menghambat potensi penerimaan negara, perilaku ini mengganggu kemampuan sistem pemungutan pajak untuk beroperasi secara efisien. Perbandingan penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB) nasional menghasilkan rasio pajak itu sendiri. Ketika rasio pajak suatu negara mencapai minimal 15%, negara tersebut dapat dikatakan telah mulai membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Pramubinawan, 2023). Meskipun demikian, persentase pajak Indonesia terus berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan meningkatkan kepatuhan pajak agar rasio pajaknya dapat ditingkatkan.

Sistem perpajakan memiliki kerentanan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama dalam industri yang kompleks seperti pertambangan. Salah satu contoh yang pernah diungkap oleh KPK adalah dugaan praktik *transfer pricing* dalam ekspor bijih nikel ke China. Kajian yang dilakukan oleh Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK terhadap data Bea Cukai China menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perdagangan nikel selama Januari 2020 hingga Juni 2022. Berdasarkan data, tercatat volume ekspor nikel melampaui kuota yang ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya potensi penggunaan mekanisme perpajakan yang dapat merugikan negara Indonesia, khususnya

pada Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sub sektor *Coal Mining* dan *Metal & Mineral Mining* (Putri dan Yandwiputra, 2023).

Dugaan penghindaran pajak terkait transfer pricing terhadap PT Adaro Energy, Tbk mencuat pada tahun 2019. Tidak hanya itu, PT Nestle, PT Unilever Indonesia, Tbk, dan PT Toyota Motor Manufacturing Co., Ltd. juga mengalami masalah yang serupa. Perusahaan yang beroperasi dalam skala global sering kali menggunakan metode transfer pricing, yang terutama berlaku untuk transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan hubungan yang berbeda. Karena tarif pajak yang rendah pada negara tersebut dan bahkan beberapa negara ada yang memang tidak memungut pajak sepeserpun, negara tersebut sering menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang ingin menggunakan skema transfer pricing untuk menghindari pajak (Hendi dan Hadianto, 2021).

Sebuah LSM internasional bernama Global Witness menerbitkan sebuah studi yang merinci dugaan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang membuat hal ini menjadi sorotan publik. Investigasi tersebut mengklaim bahwa Adaro menggunakan perusahaannya Coaltrade Services International untuk mentransfer pendapatan dan labanya ke luar negeri, terutama ke negara yang memang memiliki tarif pajak yang lebih rendah seperti Singapura. Apabila komisi dari penjualan pada perusahaan sub sektor coal minning Indonesia seperti Adaro dikenai pajak dengan tarif rata-rata tahunan yang jauh tinggi di Indonesia dibandingkan dengan tarif yang memang berlaku di Singapura, maka Indonesia berpotensi memperoleh tambahan

penerimaan pajak penghasilan badan hingga US\$125 juta selama periode 2009 hingga 2017, atau setara dengan US\$14 juta/tahun (Wareda, 2019).

Hal ini diperkuat dengan dugaan kerugian ekologis yang ditimbulkan PT Timah melalui kasus korupsi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan sebesar Rp271 triliun. Kondisi ini memperbesar risiko pemborosan penerimaan negara setiap tahunnya yang sejalan dengan temuan (Rivia Tria et.al, 2024) bahwa Perusahaan dalam bisnis pertambangan sering kali menghindari pajak. Salah satu kawasan strategis kebanggaan Indonesia adalah sektor pertambangan dan energi, namun pengelolaan sektor ini masih kurang transparan sehingga potensinya dalam menghasilkan pendapatan nasional yang optimal masih terbatas. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatai permasalahan seperti ini, salah satunya adalah dengan menerbitkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan perjanjian penetapan harga transfer (atau yang dikenal juga dengan istilah *advance pricing*). Dengan adanya peraturan seperti ini adalah untuk menghindari adanya kegiatan penetapan harga transfer yang merugikan negara dan memberikan kejelasan hukum (JDIH Kemenkeu, 2020). Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak telah meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak berisiko tinggi, khususnya perusahaan dari luar Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Menurut data (Kurniawan, 2024), sektor ini dipilih karena masuk dalam lima besar pembayar pajak. Namun, sektor pertambangan juga berpotensi melakukan penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan penurunan

pendapatan negara secara signifikan. Untuk mengurangi dampak negatif dari metode penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak nasional, pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor ini mengingat banyaknya insiden yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari adanya artikel menurut (Wildan, 2021) yang mengatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan *tax ratio* terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik, yang mana *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,6% yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan yang disurvei dan dipublikasikan oleh OECD. Menurut artikel dari (Redaksi DDTCNews, 2021) dengan pembicara Pande Putu Oka selaku kepala pusat kebijakan pendapatan negara badan kebijakan fiskal, mengatakan bahwa tingginya tren penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat tiap tahunnya. Dimana banyaknya wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak ini belum begitu teratasi di Indonesia karena belum adanya instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif dibanding dengan negara lain yang menghadapi masalah yang sama.

Upaya orang atau bisnis untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan tetap mematuhi hukum tetapi tidak mematuhi standar pajak moral dikenal sebagai penghindaran pajak. Menurut (Zaki dan Irawan, 2022), praktik ini sering kali melibatkan strategi kompleks, seperti pengalihan laba antar perusahaan yang berafiliasi, penggunaan instrumen keuangan tertentu, serta pengaturan harga transfer, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya, penghindaran pajak dapat merugikan pendapatan negara,

mengurangi keadilan dalam sistem perpajakan, serta menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan, yang mana teori keagenan mempengaruhi manajer (agen) dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan meningkatnya laba, beban pajak meningkat, sehingga manajer (agen) cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Selain teori keagenan, penelitian ini juga menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*). Adapun teori kepatuhan adalah kepatuhan dilandaskan pada kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya yang beracuan kepada peraturan perundang undangan yang ada (Sinambel dan Nuraini, 2021). Teori kepatuhan bisa memotivasi orang untuk lebih menaati peraturan yang ada, serta perusahaan berupaya membayar pajak berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh (Sari dan Artati, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas adalah untuk menyelidiki penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Indonesia baik selama maupun sesudah pandemi Covid-19. Penelitian ini akan menginvestigasi perbandingan praktik penghindaran pajak Selama Pandemi Tahun 2020–2022 dengan Sesudah Pandemi Tahun 2023. Selain menambah wawasan mengenai apa saja yang memang memengaruhi penghindaran pajak di industri pertambangan, dan harannya penelitian ini juga bisa bermanfaat dan berguna bagi pembuatan kebijakan nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan dalam struktur perpajakan korporasi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan industri pertambangan, perlu diidentifikasi dalam penelitian ini. Konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah merupakan salah satu persoalan utama yang memotivasi para pelaku usaha untuk mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka, termasuk penghindaran pajak. Untuk mencapai hal ini, mereka sering menggunakan celah hukum dalam undang-undang perpajakan. Ketidakmampuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak negara karena pelaporan pajak perusahaan pertambangan yang ambigu merupakan masalah kritis lainnya. Oleh karena itu, terutama mengingat wabah Covid-19 baru-baru ini, penting untuk menyelidiki faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

Dalam konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah isu yang muncul terkait dengan praktik penghindaran pajak. Permasalahan tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan penelitian utama, yaitu apakah terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak selama dan sesudah pandemi Covid-19. Pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami bagaimana perubahan kondisi ekonomi akibat pandemi memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan taktik penghindaran pajak yang digunakan oleh bisnis pertambangan di Indonesia selama dan sesudah wabah Covid-19. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang mencerminkan proporsi pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak dari aktivitas operasi perusahaan. Penelitian ini tidak hanya mengukur perbedaan nilai CETR antara dua periode tersebut, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan taktik, cara, atau metode penghindaran pajak yang digunakan, seperti misalnya praktik penggeseran laba (*profit shifting*), manipulasi transfer pricing, penggunaan insentif pajak secara agresif, maupun strategi pengurangan laba kena pajak lainnya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perubahan ekonomi akibat pandemi dapat memengaruhi perilaku bisnis saat memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Dengan penelitian seperti ini dapat mampu memberikan gambaran yang luas tentang praktik penghindaran pajak di industri pertambangan selama dua periode waktu yang berbeda. Lebih jauh, pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil temuan penelitian ini untuk menginformasikan pengembangan undang-undang perpajakan yang relevan, adil, dan sehat secara ekonomi. Hasilnya, diharapkan pendapatan pajak negara akan terus meningkat dan mendanai kebutuhan pembangunan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa temuan ini akan memperdalam pemahaman dan memungkinkan penerapan ide dan teori yang dipelajari dalam proses perkuliahan. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan meningkatkan keterampilan dan kapasitas analitis dalam menangani isu-isu yang relevan.

1.3.2.2 Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan perspektif baru bagi para pelaku bisnis mengenai taktik penghindaran pajak. Para pelaku bisnis harus mampu mengelola pajak mereka sendiri dengan lebih cerdas dan mematuhi peraturan Indonesia dengan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Dengan melakukan hal ini, para pelaku bisnis dapat mengurangi kemungkinan mereka melanggar undang-undang perpajakan dan terus mematuhi persyaratan pemerintah.

1.3.2.3 Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini secara empiris akan meningkatkan pengetahuan kita tentang penghindaran pajak di Indonesia baik selama maupun sesudah epidemi. Selain meningkatkan pengetahuan ilmiah, penemuan ini dapat menjadi panduan penting bagi penelitian ilmiah di masa mendatang, khususnya di bidang pajak. Selain itu, hal ini akan mendorong kemajuan yang lebih besar dan membantu perluasan pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun susunan metodis yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan penerapan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian semuanya tercantum dalam bagian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teori serta penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, seerta hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian memuat definisi operasional terkait variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian sesuai hasil statistik.

BAB V KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya